



PUTUSAN

Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andy Koestendy
Tempat lahir : Ciamis
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /27 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Merkuri Tengah VII, No. 1, Rt. 008/008. Kel. Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Prov Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Andy Koestendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Dalam perkara ini terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh peneasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY KOESTENDY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan "PEMALSUAN SURAT" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY KOESTENDY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan Nopol. B-1788-RFD, B-1783-QH, B-1977-RFP, B-1686-RFD, B-1109-QH, B-1648-RFD, B-1849-RFP, B-1899-RFP, B-1879-RFD, B-1828-RFP, B-1782-IRZ, dan B-1857-RFD
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah
 - 1 (satu) buah Laptop merk HP
 - 1 (satu) uah Printer merk Pixma Canon
 - 8 (delapan) lembar kertas STNK
 - 1 (satu) lembar Kertas Faktur yang sudah jadi
 - 4 (empat) lembar amplas
 - 1 (satu) kaleng Piloc warna hitam
 - 5 (lima) lembar pastik STNK
 - 1 (satu) Rim kertas faktur kosong
 - 1 (satu) buah flasdisk
 - 1 (satu) buku Tabungan BRI An. U SUPRIYATNA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Fortuner warna abu-abu dengan Nopol. B-1482-QH An. Baintelkam Polri alamat Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta
- 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B-1482-QH.

Dipergunakan dalam perkara lain an. U SUPRIATNA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDY KOESTENDY yang diketahui pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Kantor Unit II RESMOB Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa ANDY KOESTENDY mendapat pesanan untuk mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus/Rahasia fiktif dari TRULY ANUGRAH UTAMA yang mengaku bernama DANANG (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai Anggota Polri di Paminal Mabes Polri dengan Pangkat Komisaris Polisi (kompol) dengan tanpa melampirkan STNK.
- Selanjutnya setelah Terdakwa menerima data-data melalui Whatsaap melalui TRULY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG, Terdakwa mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH tersebut di tempat Terdakwa bekerja di Samsat Kota Bandung Barat Ditlantas Polda Jawa Barat (Samsat Padjajaran)
- Setelah berhasil tercetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH tersebut, Terdakwa menghubungi TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG untuk mengambil plat tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya TRUELY ANUGRAH UTAMA alias KOMPOL DANANG meminta tersangka untuk bertemu di daerah Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH, setelah menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut tersangka pulang kerumah, dan TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG langsung masuk tol
- Bahwa Untuk harga cetak sepasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan yang menentukan harga adalah TRUELY ANUGRAH UTAMA alias KOMPOL DANANG dengan alasan sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Bahwa setiap pembayaran pemesanan cetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa catat kedalam buku manual dengan kode RHS atau BIN dan Terdakwa serahkan kepada saksi Briptu DIANA PUSPITA DEWI selaku Baur TNKB Samsat Kota Bandung Barat Ditlantas Polda Jawa Barat, dan sisanya Rp. 50.000,- upah untuk Terdakwa pribadi, namun Terdakwa tidak melaporkan bahwa Material TNKB yang tersangka gunakan bukan Wajib Pajak, karena apabila Terdakwa melaporkan hal tersebut adalah menyalahi aturan dan tidak diizinkan oleh saksi Briptu DIANA PUSPITA DEWI
- Bahwa Terdakwa mencetak TNKB dengan nopol B-1482-QH adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku yaitu pencetakan plat TNKB seharusnya melalui system, setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran di kasir Bank Jabar, Otomatis Nomor Polisi yang menjadi haknya akan muncul di Komputer di ruang TNKB secara Online, artinya wajib pajak telah mengajukan permohonan sebagaimana mestinya
- Bahwa Ternyata TRULY ANUGRAH UTAMA Alias Kopol DANANG dilaporkan oleh saksi YO SWIE GOAN karena ketahuan pesanan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus atau Rahasia B 1482 QH yang dibuat oleh Terdakwa adalah fiktif setelah melakukan pengecekan TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia B 1482 QH ke Pihak Kepolisian ternyata TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia B 1482 QH sudah dipergunakan oleh orang lain

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRUL SALIM OHORELLA:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat Laporan terkait tindak pidana pemalsuan STNK dan TNKB Rahasia/Khusus dengan saksi korban YO SWIE GUAN dengan pelaku yang bernama THRUELY Y. ANUGRAH, dengan kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. TRUELY Y. ANUGRAH bahwa Sdr. TRUELY Y. ANUGRAH membuat/memesan STNK dan TNKB palsu kepada Sdr. Andy Koestendy dan U SUPRIYATNA. Berdasarkan keterangan Sdr. TRUELY Y. ANUGRAH dengan adanya temuan tersebut, Penyidik membuat Laporan Polisi Model A (temuan petugas) untuk dapat memproses hukum terkait perbuatan Sdr. Andy Koestendy dan U SUPRIYATNA yang berdasarkan keterangan Sdr. TRUELY Y. ANUGRAH telah membuat dokumen palsu;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Unit II Resmob Polda Metro Jaya menuju Bandung, Jawa Barat dan berhasil mengamankan orang yang dimaksud oleh dari Sdr. TRUELY Y. ANUGRAH yaitu Sdr Andy Koestendy dan U SUPRIYATNA, lalu tim mengklarifikasi temuan sebelumnya berdasarkan keterangan Sdr. TRUELY Y. ANUGRAH bahwa Sdr Andy Koestendy yang diduga membuat TNKB yang isi dari data kendaraannya tidak benar dan U SUPRIYATNA yang diduga membuat STNK yang isi dari data kendaraannya tidak benar, kemudian tim meminta Sdr Andy Koestendy dan U SUPRIYATNA untuk dapat memberikan keterangan terkait temuan tim sebelumnya perihal penerbitan STNK oleh U SUPRIYATNA dan penerbitan TNKB oleh Andy Koestendy di polda metro jaya sebagai saksi dan setelah mendapat keterangannya Penyidik menetapkan tersangka terhadap Sdr Andy Koestendy dan U SUPRIYATNA dan dilakukan penangkapan terhadap Andy Koestendy dan U SUPRIYATNA di Polda Metro Jaya karena diduga melanggar tindak pidana pemalsuan;
- Bahwa saksi mengamankan Sdr. ANDY KOESTENDY pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Jl. Merkuri Tengah VII, No.1, Rt. 008/008, Kel. Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Prov. Jawa Barat yang kemudian setelah itu kami bawa ke Kantor unit 2 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Gd.Krimum Lt.4 Jl.Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Untuk dilakukan pemeriksaan dan telah di amankan barang bukti 12 (dua belas) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1788 RFD, B-1783-QH, B-1977-RFP, B-1686-RFD, B-1109-QH, B-1648-RFD, B-1849-RFP, B-1899-RFP, B-1879-RFD, B-1828-RFP, B-1782-IRZ dan B-1857-RFD;

- Bahwa saksi mengemankan Sdr. U SUPRIYATNA Pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl.Pohon Mangga Regensi Blok T No.2 Rt.02 Rw.23 Kel.Rancamanya Kec. Bale Endah Kab.Bandung dan kami juga mengamankan barang bukti 1 (satu) Buah Laptop Merk HP, 1 (satu) buah Printer Merk Pixma Canon, 8 (delapan) lembar kertas STNK, 1 (satu) lembar kertas Faktur yang sudah jadi, 4 (empat) lembar Amplas, 5 (lima) lembar plastic STNK, 1 (satu) RIM kertas faktur kosong, 1 (satu) buah Falshdisk dan 1 (satu) buku tabungan BRI an. U SUPRIATNA;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dari hasil pemriksaan tersebut benar bahwa Sdr. TRUELY Y. ANUGRAH telah memesan STNK kepada Sdr. U SUPRIYATNA dimana yang isi dari STNK tersebut tidak benar/palsu yang kemudian Sdr. TRUELY Y. ANUGRAH memsan TNKB dari Sdr. ANDY KOESTENDY dimana isinya juga tidak benar/palsu diamaa di benarkan oleh hasil keterangan ke 2 (dua) orang tersebut sesuai dengan barang bukti yang di dapatkan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi YO SWIE GOAN:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa pelaku pemalsuan dokumen dan atau memberikan keterangan palsu pada akta otentik adalah seseorang yang mengaku dirinya bernama Rendy, serta yang bersangkutan mengaku bahwa dirinya adalah anggota POLRI yang berdinan di Paminal Mabes dan yang bersangkutan menghubungi saksi menggunakan nomor GSM 081299666613 juga selaku pengguna rekening BCA a.n. Mus Mualim dengan nomor rekening 4270087529, selanjutnya yang menjadi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah saksi sendiri (Yo Swie Goan);

- Bahwa saksi telah menjadi korban pemalsuan dokumen dan atau memberikan keterangan palsu pada akta otentik, bentuk kerugian yang saksi alami adalah berupa materi, berupa TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia yang diduga palsu tersebut adalah senilai kerugian Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa sdr. Rendy yang mengaku sebagai anggota POLRI menawarkan jasa pembuatan TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia, atas tawaran tersebut saksi melakukan transfer ke rekening BCA a.n. Mus Mualim dengan nomor rekening 4270087529 pada tanggal 23 April 2021 dan pada tanggal 29 Juni 2021 sehingga total kerugian yang saksi alami senilai Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa setelah nomor TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia tersebut setelah dilakukan pengecekan kepada pihak kepolisian dikemudian hari ternyata sudah digunakan oleh orang lain dan tidak bisa digunakan oleh saksi. Selanjutnya terhadap uang yang telah saksi transfer senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan maksud untuk melakukan pemesanan terhadap TNKB dan STNK anggota DPR ternyata tidak dilakukan sehingga saksi meminta uang kembali, namun uang tersebut tidak dikembalikan. Atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan secara materi berupa uang senilai Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi TRUELY ANUGRAH UTAMA.,ST:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi mengaku sebagai anggota mabes polri dan saksi juga selalu berpenampilan rapi serta selalu menggunakan kendaraan dinas polri dengan nopol dinas khusus sehingga korban/konsumen percaya kepada Saksi untuk membuatkan STNK dan TNKB khusus;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan yang saksi lakukan tersebut adalah YO SWIE GOAN. dan saksi mengaku menggunakan nama RENDI;
- Bahwa saksi menghubungi U.SUPRIATNA Als FERI untuk membuatkan STNK dengan izin khusus dengan nopol (B 1482 QH), setelah Saksi menghubungi U.SUPRIATNA Als FERI selanjutnya Saksi menghubungi ANDY KOESTENDY untuk membuatkan plat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan khusus dengan seri (B 1482 QH);

- Bahwa setelah STNK dan TNKB sudah selesai di buat oleh U.SUPRIATNA Als FERI dan ANDY KOESTENDY selanjutnya mereka menghubungi Saksi bahwa pesanan sudah jadi dan kemudian Saksi transfer ke rekening BRI milik U.SUPRIATNA Als FERI sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk membayar STNK dan ke rekening Mandiri milik ANDY KOESTENDY sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) untuk pembayaran Nopol Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- Selanjutnya setelah STNK dan TNKB tersebut sudah jadi dan saksi sudah melakukan pembayaran kemudian saksi berangkat ke Bandung Jawa Barat untuk mengambil STNK dan TNKB dan setelah sampai di Bandung saksi janji dengan U.SUPRIATNA Als FERI untuk mengambil STNK tersebut di Jalan Kopo Bandung Timur Jawa Barat, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Raya Buah Batu Bandung Jawa Barat untuk bertemu dengan ANDY KOESTENDY untuk mengambil TNKB (B 1482 QH);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi DIANA PUSPITA DEWI:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di SAMSAT BANDUNG BARAT PADJAJARAN tugas pokok dan tanggung jawab selaku Baur TNKB mencetak TNKB di Samsat Bandung Barat. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PAMIN 1 SAMSAT BANDUNG BARAT PADJAJARAN;
- Bahwa Sdr. ANDY KOESTENDY adalah karyawan dari PT. GLOTEX (perusahaan yang bergerak dibidang mesin cetak dan cat untuk TNKB yang bekerjasama dengan Ditlantas Polda Jabar). Dipekerjakan di Samsat Bandung Barat Pajajaran sebagai operator Cetak TNKB, hubungan saksi dengan Sdr. ANDY KOESTENDY hanya sebatas hubungan kerja dan saat ini Sdr. ANDY KOESTENDY dipindahkan sejak awal bulan September ke Samsat Bandung Timur dikarenakan PHL ANDY sering bertindak tanpa sepengetahuan saksi dan tidak pernah melaporkan kegiatan dimana ketika saksi isoman banyak laporan negatif yang masuk, sehingga saksi meminta ke PT GLOTEX agar PHL ANDY dapat dipindahkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 saksi melaksanakan cuti melahirkan kemudian Sdr DANANG als TRULY yang menurut Sdr. ANDY KOESTENDY berdinis di BIN datang ke Samsat Bandung Barat untuk meminta tolong dibuatkan TNKB rahasia Polri namun oleh anggota PHL TNKB ditolak dikarenakan tidak bisa memperlihatkan surat-surat sebagai bukti ke absahan TNKB tersebut namun kemudian ke esokan harinya Sdr DANANG als TRULY datang kembali ke TNKB Samsat Bandung Barat untuk meminta dibuatkan lagi TNKB rahasia Polri dan diterima oleh Sdr. ANDY KOESTENDY lalu dibuatkan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa proses pencetakan TNKB dilakukan ketika data masuk dari loket pencetakan STNK, kemudian data TNKB masuk ke komputer yang ada di TNKB. Selanjutnya dilakukan pencetakan sesuai dengan data yang telah masuk, kemudian TNKB diserahkan kepada wajib pajak;
- Bahwa yang dilakukan Sdr. ANDY KOESTENDY tidak dapat dibenarkan karena TNKB Rahasia Polri tidak dapat dicetak sembarangan dan seharusnya Polda Jabar tidak dapat membuat TNKB Rahasia Polri tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi WASLAM:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di BAP pentidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Subdit Regident Dit Lantas Polda Metro Jaya sejak tahun 2003 dan jabatan saksi saat ini adalah sebagai Bintara Materil Samsat Jakarta Selatan Subdit Regident Dit Lantas Polda Metro Jaya, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima , menyimpan dan mendistribusikan blanko Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) , loket kendaraan baru dan loket perubahan identitas;
- Bahwa lembaga atau instansi apa yang berhak mengeluarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Indonesia (POLRI) dalam hal ini adalah Korlantas Polri dan selain lembaga atau instansi Korlantas Polri tidak berlaku (PALSU) dan tidak sah;
- Bahwa dalam setiap register kendaraan bermotor khususnya roda

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) proses pengesahannya ataupun perubahan identitasnya tercatat dalam buku register dan database Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Subdit Regident Dit Lantas Polda Metro Jaya;

- Bahwa barang bukti berupa satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) satu unit mobil merek Toyota Fortuner warna Abu-abu tahun 2020 dengan No. Pol. B-1482-QH, No. Rangka. MBFGB8GS6L0908332, No. Mesin. 26DC672359 an. Baintelkam Polri alamat Jl. Trunojoyo No.3 Keb. Baru, Jakarta tersebut diatas diduga palsu, kemudian atas data yang diterima dilakukan pengecekan Data Induk di STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya selanjutnya diketahui bahwa Data Nomor Polisi dengan Identitas Kendaraan yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut tidak sesuai dengan data pada Data Induk di STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya dan barang bukti tersebut dipastikan adalah Palsu atau tidak sah;
- Bahwa Berdasarkan data yang tercatat dalam Data Induk di STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya bahwa data yang tertera dalam barang bukti pada satu rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut dengan No. Pol. B-1482-QH tersebut tidak terdaftar di database Subdit Regident Dit Lantas Polda Metro Jaya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberika keterangan dihadapan penyidik dan keterangan di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa berawal ketika Terdakwa ANDY KOESTENDY mendapat pesanan untuk mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus/Rahasia fiktif dari TRULY ANUGRAH UTAMA yang mengaku bernama DANANG (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai Anggota Polri di Paminal Mabes Polri dengan Pangkat Komisaris Polisi (kopol) dengan tanpa melampirkan STNK;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima data-data melalui Whatsaap melalui TRULY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG, Terdakwa mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH tersebut di tempat Terdakwa bekerja di Samsat Kota Bandung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditlantasi Polda Jawa Barat (Samsat Padjajaran);

- Bahwa setelah berhasil tercetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH tersebut, Terdakwa menghubungi TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG untuk mengambil plat tersebut;
- Bahwa selanjutnya TRUELY ANUGRAH UTAMA alias KOMPOL DANANG meminta tersangka untuk bertemu di daerah Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH, setelah menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut tersangka pulang kerumah, dan TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG langsung masuk tol;
- Bahwa Untuk harga cetak sepasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan yang menentukan harga adalah TRUELY ANUGRAH UTAMA alias KOMPOL DANANG dengan alasan sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa setiap pembayaran pemesanan cetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa catat kedalam buku manual dengan kode RHS atau BIN dan Terdakwa serahkan kepada saksi Briptu DIANA PUSPITA DEWI selaku Baur TNKB Samsat Kota Bandung Barat Ditlantasi Polda Jawa Barat, dan sisanya Rp. 50.000,- upah untuk Terdakwa pribadi, namun Terdakwa tidak melaporkan bahwa Material TNKB yang tersangka gunakan bukan Wajib Pajak, karena apabila Terdakwa melaporkan hal tersebut adalah menyalahi aturan dan tidak diizinkan oleh saksi Briptu DIANA PUSPITA DEWI;
- Bahwa Terdakwa mencetak TNKB dengan nopol B-1482-QH adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku yaitu pencetakan plat TNKB seharusnya melalui system, setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran di kasir Bank Jabar, Otomatis Nomor Polisi yang menjadi haknya akan muncul di Komputer di ruang TNKB secara Online, artinya wajib pajak telah mengajukan permohonan sebagaimana mestinya;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan Nopol. B-1788-RFD, B-1783-QH, B-1977-RFP, B-1686-RFD, B-1109-QH, B-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1648-RFD, B-1849-RFP, B-1899-RFP, B-1879-RFD, B-1828-RFP, B-1782-IRZ, dan B-1857-RFD

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah
- 1 (satu) buah Laptop merk HP
- 1 (satu) uah Printer merk Pixma Canon
- 8 (delapan) lembar kertas STNK
- 1 (satu) lembar Kertas Faktur yang sudah jadi
- 4 (empat) lembar amplas
- 1 (satu) kaleng Piloc warna hitam
- 5 (lima) lembar pastik STNK
- 1 (satu) Rim kertas faktur kosong
- 1 (satu) buah flasdisk
- 1 (satu) buku Tabungan BRI An. U SUPRIYATNA
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Fortuner warna abu-abu dengan Nopol. B-1482-QH An. Baintelkam Polri alamat Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta
- 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B-1482-QH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ANDY KOESTENDY mendapat pesanan untuk mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus/Rahasia fiktif dari TRULY ANUGRAH UTAMA yang mengaku bernama DANANG (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai Anggota Polri di Paminal Mabes Polri dengan Pangkat Komisaris Polisi (kompol) dengan tanpa melampirkan STNK;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima data-data melalui Whatsaap melalui TRULY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG, Terdakwa mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH tersebut di tempat Terdakwa bekerja di Samsat Kota Bandung Barat Ditlantas Polda Jawa Barat (Samsat Padjajaran);
- Bahwa setelah berhasil tercetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH tersebut, Terdakwa menghubungi TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG untuk mengambil plat tersebut;
- Bahwa selanjutnya TRUELY ANUGRAH UTAMA alias KOMPOL DANANG meminta tersangka untuk bertemu di daerah Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol B-1482-QH, setelah menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut tersangka pulang kerumah, dan TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG langsung masuk tol;

- Bahwa Untuk harga cetak sepasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan yang menentukan harga adalah TRUELY ANUGRAH UTAMA alias KOMPOL DANANG dengan alasan sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa setiap pembayaran pemesanan cetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa catat kedalam buku manual dengan kode RHS atau BIN dan Terdakwa serahkan kepada saksi Briptu DIANA PUSPITA DEWI selaku Baur TNKB Samsat Kota Bandung Barat Ditlantasi Polda Jawa Barat, dan sisanya Rp. 50.000,- upah untuk Terdakwa pribadi, namun Terdakwa tidak melaporkan bahwa Material TNKB yang tersangka gunakan bukan Wajib Pajak, karena apabila Terdakwa melaporkan hal tersebut adalah menyalahi aturan dan tidak diizinkan oleh saksi Briptu DIANA PUSPITA DEWI;
- Bahwa Terdakwa mencetak TNKB dengan nopol B-1482-QH adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku yaitu pencetakan plat TNKB seharusnya melalui system, setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran di kasir Bank Jabar, Otomatis Nomor Polisi yang menjadi haknya akan muncul di Komputer di ruang TNKB secara Online, artinya wajib pajak telah mengajukan permohonan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Ternyata TRULY ANUGRAH UTAMA Alias Kopol DANANG dilaporkan oleh saksi YO SWIE GOAN karena ketahuan pesanan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus atau Rahasia B 1482 QH yang dibuat oleh Terdakwa adalah fiktif setelah melakukan pengecekan TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia B 1482 QH ke Pihak Kepolisian ternyata TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia B 1482 QH sudah dipergunakan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
3. melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah ANDY KOESTENDY, yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta-pakta hukum dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta persidangan telah terungkap keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ANDY KOESTENDY mendapat pesanan untuk mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus/Rahasia fiktif dari TRULY ANUGRAH UTAMA yang mengaku bernama DANANG (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai Anggota Polri di Paminal Mabes Polri dengan Pangkat Komisaris Polisi (kopol) dengan tanpa melampirkan STNK.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima data-data melalui Whatsapp melalui TRULY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG, Terdakwa mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH tersebut di tempat Terdakwa bekerja di Samsat Kota Bandung Barat Ditlantas Polda Jawa Barat (Samsat Padjajaran)
- Setelah berhasil tercetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH tersebut, Terdakwa menghubungi TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG untuk mengambil plat tersebut
- Selanjutnya TRUELY ANUGRAH UTAMA alias KOMPOL DANANG meminta tersangka untuk bertemu di daerah Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH, setelah menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut tersangka pulang kerumah, dan TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG langsung masuk tol
- Bahwa Untuk harga cetak sepasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan yang menentukan harga adalah TRUELY ANUGRAH UTAMA alias KOMPOL DANANG dengan alasan sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Bahwa setiap pembayaran pemesanan cetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa catat kedalam buku manual dengan kode RHS atau BIN dan Terdakwa serahkan kepada saksi Briptu DIANA PUSPITA DEWI

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Baur TNKB Samsat Kota Bandung Barat Ditlantas Polda Jawa Barat, dan sisanya Rp. 50.000,- upah untuk Terdakwa pribadi, namun Terdakwa tidak melaporkan bahwa Material TNKB yang tersangka gunakan bukan Wajib Pajak, karena apabila Terdakwa melaporkan hal tersebut adalah menyalahi aturan dan tidak diizinkan oleh saksi Briptu DIANA PUSPITA DEWI

- Bahwa Terdakwa mencetak TNKB dengan nopol B-1482-QH adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku yaitu pencetakan plat TNKB seharusnya melalui system, setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran di kasir Bank Jabar, Otomatis Nomor Polisi yang menjadi haknya akan muncul di Komputer di ruang TNKB secara Online, artinya wajib pajak telah mengajukan permohonan sebagaimana mestinya
- Bahwa Ternyata TRULY ANUGRAH UTAMA Alias Kopol DANANG dilaporkan oleh saksi YO SWIE GOAN karena ketahuan pesanan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus atau Rahasia B 1482 QH yang dibuat oleh Terdakwa adalah fiktif setelah melakukan pengecekan TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia B 1482 QH ke Pihak Kepolisian ternyata TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia B 1482 QH sudah dipergunakan oleh orang lain,

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut kami unsur "Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, dari fakta persidangan telah terungkap keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Berawal ketika Terdakwa ANDY KOESTENDY mendapat pesanan untuk mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus/Rahasia fiktif dari TRULY ANUGRAH UTAMA yang mengaku bernama DANANG (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai Anggota Polri di Paminal Mabes Polri dengan Pangkat Komisaris Polisi (kopol) dengan tanpa melampirkan STNK;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah Terdakwa menerima data-data melalui Whatsaap melalui TRULY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG, Terdakwa mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH tersebut di tempat Terdakwa bekerja di Samsat Kota Bandung Barat Ditlantas Polda Jawa Barat (Samsat Padjajaran);
- Setelah berhasil tercetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH tersebut, Terdakwa menghubungi TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG untuk mengambil plat tersebut;
- Selanjutnya TRUELY ANUGRAH UTAMA alias KOMPOL DANANG meminta tersangka untuk bertemu di daerah Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan nopol B-1482-QH, setelah menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut tersangka pulang kerumah, dan TRUELY ANUGRAH UTAMA Alias KOMPOL DANANG langsung masuk tol;
- Bahwa Untuk harga cetak sepasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan yang menentukan harga adalah TRUELY ANUGRAH UTAMA alias KOMPOL DANANG dengan alasan sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa Ternyata TRULY ANUGRAH UTAMA Alias Kopol DANANG dilaporkan oleh saksi YO SWIE GOAN karena ketahuan pesanan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus atau Rahasia B 1482 QH yang dibuat oleh Terdakwa adalah fiktif setelah melakukan pengecekan TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia B 1482 QH ke Pihak Kepolisian ternyata TNKB dan STNK Khusus atau Rahasia B 1482 QH sudah dipergunakan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat kami unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus lah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan Nopol. B-1788-RFD, B-1783-QH, B-1977-RFP, B-1686-RFD, B-1109-QH, B-1648-RFD, B-1849-RFP, B-1899-RFP, B-1879-RFD, B-1828-RFP, B-1782-IRZ, dan B-1857-RFD
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah
- 1 (satu) buah Laptop merk HP
- 1 (satu) uah Printer merk Pixma Canon
- 8 (delapan) lembar kertas STNK
- 1 (satu) lembar Kertas Faktur yang sudah jadi
- 4 (empat) lembar amplas
- 1 (satu) kaleng Pилоk warna hitam
- 5 (lima) lembar pastik STNK
- 1 (satu) Rim kertas faktur kosong
- 1 (satu) buah flasdisk
- 1 (satu) buku Tabungan BRI An. U SUPRIYATNA
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Fortuner warna abu-abu dengan Nopol. B-1482-QH An. Baintelkam Polri alamat Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta
- 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B-1482-QH.

yang akan Dipergunakan dalam perkara lain an. U SUPRIATNA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya..
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDY KOESTENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMBUAT SURAT PALSU ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan Nopol. B-1788-RFD, B-1783-QH, B-1977-RFP, B-1686-RFD, B-1109-QH, B-1648-RFD, B-1849-RFP, B-1899-RFP, B-1879-RFD, B-1828-RFP, B-1782-IRZ, dan B-1857-RFD
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah
 - 1 (satu) buah Laptop merk HP
 - 1 (satu) uah Printer merk Pixma Canon
 - 8 (delapan) lembar kertas STNK
 - 1 (satu) lembar Kertas Faktur yang sudah jadi
 - 4 (empat) lembar amplas
 - 1 (satu) kaleng Piloc warna hitam
 - 5 (lima) lembar pastik STNK
 - 1 (satu) Rim kertas faktur kosong
 - 1 (satu) buah flasdisk
 - 1 (satu) buku Tabungan BRI An. U SUPRIYATNA

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Fortuner warna abu-abu dengan Nopol. B-1482-QH An. Baintelkam Polri alamat Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta
- 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B-1482-QH.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. U SUPRIATNA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H, Hapsoro Restu Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Hapsoro Restu Widodo, S.H., dan Nazar Effriandi, S.H., dibantu oleh Hardianto Wibowo, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Suparjan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN JKT.SEL